

Disertasi

**MATERI MUATAN PERATURAN NAGARI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
DI PROPINSI SUMATERA BARAT**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

**MATERI MUATAN PERATURAN NAGARI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

Disertasi


Oleh :

SYAHRIL

NIM : 1430112003

Tim Promotor :

Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H. (Promotor)
Dr. Yuslim, S.H.,M.H. (Co-Promotor)
Dr. Suharizal, S.H., M.H. (Co-Promotor)



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

Lembaran Pengesahan

MATERI MUATAN PERATURAN NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Oleh :



Dr. Yuslim, S.H.,M.H.

Co-promotor

Dr. Suharizal, S.H., M.H.

Co-promotor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Suharizal, S.H., M.H.'

MATERI MUATAN PERATURAN NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Oleh: SYAHRIL

(Tim Bimbingan: Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH, Dr. Yuslim, SH., MH
dan Dr. Suharizal, SH., MH)

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Nagari merupakan salah satu Peraturan Perundang-undangan yang diakui secara tegas dan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan serta memiliki hierarki tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang sekaligus juga mencabut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Nagari tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Peraturan Nagari merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menjalankan roda Pemerintahan Nagari. Pengakuan terhadap Peraturan Nagari secara tegas hanya ditemui dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut tidak mengatur bagaimana hubungan Peraturan Nagari dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana kedudukan Peraturan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2) Apakah yang menjadi materi muatan dari Peraturan Nagari menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang?, (3) Bagaimanakah proses pengawasan atas Peraturan Nagari setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan suatu peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dengan daerah penelitian adalah beberapa Nagari yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) walaupun Peraturan Nagari tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, namun Peraturan Nagari merupakan Peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, dimana Peraturan Nagari yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan *lex specialis* dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (2) Pengaturan materi muatan Peraturan Nagari berbeda dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 apa yang menjadi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, berbeda dengan materi muatan Peraturan Nagari yang tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang Pemerintahan Nagari. (3) Terkait dengan Pengawasan terhadap Peraturan Nagari oleh Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten, masih belum terdapatnya satu pemahaman yang sama terutama dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penilaian terhadap suatu Peraturan Nagari, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Direkomendasikan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 agar memasukan Peraturan Nagari dalam hierarki tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan materi muatan Peraturan Nagari harus memberikan ruang /kesempatan bagi Nagari untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi Nagari terkait. Pengawasan Peraturan Nagari oleh pemerintah Kabupaten haruslah dilakukan dengan pedoman yang jelas dan terukur serta dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya.

Kata Kunci:*Materi, Muatan, Nagari*

**THE CONTENT OF NAGARI IN CARRYING OUT NAGARI'S GOVERNMENT
IN THE PROVINCE OF WEST SUMATERA**

By: SYAHRIL

(Promotors: Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH, Dr. Yuslim, SH., MH
and Dr. Suharizal, SH., MH)

ABSTRACT

Under the Law Number 10 of 2004 concerning the Formulation of Laws and Regulations, Nagari Regulation constitutes one of laws and regulations, explicitly recognized as laws and regulations and included in the hierarchy of the order of Indonesian laws and regulations. By the enactment of the Law Number 12 of 2011 concerning the Formulation of Laws and Regulations, replacing the Law Number 10 of 2004 concerning the Formulation of Laws and Regulations, Nagari Regulation is not explicitly regarded as a regulation and excluded from the order of Indonesian laws and regulations. In the practice of carrying out nagari's government, the Nagari Regulation is one of elements significant to run the nagari's governance. The express recognition of nagari regulation can only be found in the Law Number 6 of 2014 concerning Village (Desa). However, the Law Number 6 of 2014 does not prescribe the relation between nagari regulation and the Law Number 12 of 2011 concerning the Formulation of Laws and Regulations. The legal issues of this Research are as follows: (1) How is the function of Nagari Regulation in running the nagari's governance after the enactment of the Law Number 12 of 2011 concerning the Formulation of Laws and Regulations?; (2) What are the contents of nagari regulation in accordance with the existing laws?; and (3) What is the process of supervising Nagari Regulation after the enactment of the Law Number 6 of 2014 concerning Village so as to fit in the supervisory norms of the laws and regulations. The type of this Research employs a normative legal study. The kind of the research is descriptive. The research uses the secondary data and to sub extent the primary data will be used as a second line information. The research areas are nagaris located in the Agam and Tanah Datar Regions. The research finds out that (1) although nagari regulation is not included in the hierarchy of laws and regulations stipulated in the Law Number 12 of 2011, it constitutes the regulation which is recognized in Indonesia. The Nagari regulation which is regulated in the Law Number 6 of 2014 is considered as a special law (*lex special*) of the Law Number 12 of 2011; (2) the content of nagari regulation is different from the content stipulated in the Law Number 12 of 2011, under which, the content of the regulation is prescribed by the law but under the Law Number 6 of 2014. Is different from the content of the nagari regulation set out in various laws and regulations, notably, the Law Number 6 of 2014 concerning Village, the Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulation for the Law Number 6 of 2014, the Regulation of Home Minister Number 111 of 2014 concerning Technical Guidance Regulation in the Village, as well as the Provincial Regulation of West Sumatera and the Regional Regulation concerning the Nagari Governance; and (3) the supervision of the nagari regulation by the provincial or regional government still lacks of the same understanding among the regional officers in evaluating the nagari regulation as to whether or not it is in conformity with the laws and regulation or in contradictory to the higher ranking regulation or public interests. The research recommends that it is necessary to revise the Law Number 12 of 2011 so as to include the nagari regulation within the hierarchy of laws and regulation in Indonesia. The content of nagari regulation must provide for a space/opportunity for a nagari to regulate a specific matter in accordance with the condition of nagari. The supervision of nagari regulation by the regional government must be conducted by an expert with a clear guidance

Key Words: Material, Content,Nagari